

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Kemiskinan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesda

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesda** adalah banyaknya masyarakat miskin dan atau tidak mampu yang menerima program jaminan pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemda Kota/kabupaten.
- **Masyarakat Penerima Jamkesda** adalah masyarakat miskin dan atau tidak mampu yang menerima program jaminan pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemda Kota/kabupaten.
- **Masyarakat** adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
- **Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)** adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dengan mutu yang terjamin.

RUJUKAN

- Undang Undang RI NO. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Kesehatan

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Dinas kesehatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya masyarakat yang menerima program jamkesda dari Pemerintah daerah setempat.

INTERPRETASI

Banyaknya masyarakat yang menerima program jamkesda dari Pemerintah daerah setempat

menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dengan mutu yang terjamin.

KETERANGAN

• Manfaat Jamkesda terdiri dari :

- a) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas;
 - b) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Puskesmas;
 - c) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Rumah Sakit (Poli Umum dan Poli Spesialis) dengan Pelayanan Standar Kelas III;
 - d) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Rumah sakit dengan Standar Kelas III.
 - e) Pelayanan Obat di Puskesmas dan di Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - f) Pelayanan Kesehatan bagi anak lahir cacat sampai dengan usia 2 (dua Tahun dan/atau sampai dengan masa/waktu penundaan untuk dilakukan tindakan operasi medis, dengan standar Kelas III;
 - g) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dengan batasan - batasan tertentu;
 - h) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Paripurna di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah
 - i) Pelayanan Kesehatan Sistem Rujukan secara berjenjang ke Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki Tipe lebih tinggi berdasarkan indikasi medis yang ditentukan penyedia pelayanan kesehatan
-

• Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung Program Jamkesda antara lain berupa :

1. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
 - c. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
 - c. Pelayanan gawat darurat
 - d. Cuci darah ditanggung sebanyak 6 (enam) kali
 - e. Kemoterapi

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

